

KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DALAM KAJIAN “TEORI NILAI ETIK”

M. Nur Kholis Al Amin

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: kholisnajib@gmail.com

ABSTRAK

Family is the main foundation for character formation and the role of family members. In addition, the family also plays a major role in the patterns of interaction that exist in people's lives. However, the development and changes that occur in society can effect the pattern (role) of family life. Today, the development of science and technology is able to influence the shape of society's life structure toward the "modern society", one of the impact on family structure is the existence of modern family, which is characterized by the intensity of meetings among family members is increasingly "limit" due to the high level of activity outside the household, such as: children who are out of town school, husband and wife career, husband who works outside the city and see also. Moreover, because the development of communication, so this can be made as a means to build family resilience. Therefore, this article will try to examine communication systems as a significant element to build family resilience through historical context and sociological approaches, where the presentation is by integrating, describing, and the analyzing social phenomena – modern family life patterns, changes and developments in technology, communication – using "nilai etik theory" through several rules of Islamic communication as the value of communicating in the family. So that, when viewed from "nilai etik theory" develop by Rahman, conclusions can be obtained, that there are several elements of a very close relationship to the principles of Islamic communication, development of family structure, and family resilience as a way to build a family that is a sakinah, mawaddan and rahmah.

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mempengaruhi bentuk struktur kehidupan masyarakat ke arah "masyarakat modern", yang salah satu dampaknya berpengaruh terhadap struktur yang ditandai dengan terbatasnya tingkat intensitas pertemuan antar anggota keluarga karena tingginya aktivitas di luar rumah tangga, seperti; anak yang sekolah atau kuliah di luar kota, suami-istri yang berkarir, suami yang bekerja di luar kota, dan sebaliknya. Lebih lanjut, karena perkembangan alat komunikasi yang semakin maju, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu, artikel ini akan coba menelaah sistem komunikasi sebagai unsur yang signifikan untuk membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan historis (historical context) dan pendekatan sosiologis, di mana pemaparannya dengan cara memadukan, mendeskripsikan, dan kemudian menganalisis fenomena sosial – pola kehidupan keluarga modern, perubahan dan perkembangan teknologi, komunikasi – menggunakan teori nilai etik melalui beberapa kaidah komunikasi Islam sebagai nilai berkomunikasi di dalam keluarga. Sehingga, apabila ditinjau dari "teori nilai etik" yang dikembangkan oleh Rahman, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat beberapa unsur hubungan yang sangat erat terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam, perkembangan struktur keluarga, dan ketahanan keluarga sebagai jalan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata kunci: Komunikasi, Keluarga, Ketahanan Keluarga, Teori Nilai Etik

A. Pendahuluan

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, misalnya, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan "mati"; manusia yang "dikurung" sendirian di

suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama kelamaan dia akan "mati".

Semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berteman, sehingga dia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri

yang disebut dengan *gregariousness* (suka berteman). Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, agaknya yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat adanya hubungan tadi. Reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap tindak seseorang.¹

Semakin luasnya sikap seseorang di era modern ini seperti terpotret pada hubungan sikap, semisal hubungan pertemanan bahkan hubungan pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang dijalaninya melalui “model” ala modern, semisal jalinan interaksi pernikahan yang melibatkan antar anggota keluarga dengan pola hubungan jarak jauh—bahkan tidak sedikit dari sebagian masyarakat Indonesia “modern” —karena faktor profesi, menjadikan kehidupan berkeluarganya harus dilalui dengan pola hubungan jarak jauh/LDR (*Long Distance Relation*).² Hal ini, dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan seterusnya terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut.³

Dalam kaca mata ilmu sosial, perubahan dan perkembangan merupakan hal yang normal, sehingga di zaman yang semakin maju dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan lainnya, maka berbagai dampak akibatnya pun akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kesadaran individu merupakan hal yang sangat *urgent* untuk dimiliki setiap entitas masyarakat supaya mampu untuk memfilter perkembangan, perubahan dan kemajuan. Pada akhirnya, setiap individu mampu mengambil manfaat perkembangan dan perubahan tersebut dalam bentuk yang

positif. Adapun salah satu cara untuk memperoleh dampak positif secara maksimal dari perkembangan adalah dengan cara tetap merujuk pada nilai-nilai yang terdapat pada wahyu Tuhan, sebagaimana yang dikenal dengan istilah norma agama.⁴ Dengan adanya komunikasi yang semakin mudah dan norma agama yang mempunyai sifat dinamis (dalam masalah sosial), maka perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mampu menggeser sebagian pranata sosial dalam masyarakat, khususnya pranata keluarga dengan pola interaksi Jarak jauh (LDR) menarik untuk dikaji melalui konsep yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dengan pendekatan dalam konteks sosial Islam, yakni norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Fazlur Rahman “*Social Institutions, must become proper vehicles for the carriage and dispensation of Islamic values-of social justice and creativity, etc.*”⁵ (bahwa pelembagaan sosial/ masyarakat merupakan sarana yang tepat untuk membawa dan “mengaplikasikan” nilai-nilai Islam, keadilan sosial, kreativitas, dan lain sebagainya).

B. Komunikasi Sebagai Nilai Etik untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga.

Rumah Tangga yang acap kali dipahami dengan istilah keluarga, adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, satu sama lain saling mengikat.⁶ Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri adalah perkawinan; dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah darah, dan kadangkala adopsi.⁷ Lebih lanjut, dalam tulisan ini cenderung mengambil konsep yang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-25, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 27.

² Kasus ini merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah praktik berkeluarga secara LDR (*Long Distance Relation*) yang saat ini tidak sedikit dipraktikkan oleh keluarga modern—karena adanya tuntutan profesi, antar pasangan yang sama-sama berkarir, karena tuntutan keadaan (kerja di Luar Negeri, kerja di luar daerah yang menuntut untuk hidup di mess ataupun indokos, seperti tenaga kerja borongan dan lain-lain)—sebagai fenomena sosial yang dipadukan dengan variabel “komunikasi” dan landasan “nilai-nilai komunikasi dalam munakahat” untuk mengetahui peranannya dalam membangun ketahanan keluarga.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 99.

⁴ M. Nur Kholis Al Amin, “Keluarga Sebagai Dasar Pendidikan Agama Bagi Anak”, Purwokerto: *Jurnal Insania*, Vol. 18, No. 1, 2013.

⁵ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1976), hlm. 189.

⁶ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm.1.

⁷ H. Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, cet.ke-2, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 9.

paling sederhana tentang “keluarga”. Bahwa keluarga dalam bentuk yang paling sederhana dan asasi terdiri atas laki-laki dan perempuan, hidup dalam ikatan perkawinan, beserta anak atau anak-anaknya di bawah umur, yang diakui oleh anggota masyarakatnya.⁸

Dalam konteks ini, maka hubungan antar anggota keluarga di era klasik yang selalu dipahami dengan hubungan antara suami, istri, dan anak yang harus selalu tinggal bersama dibawah satu atap telah mengalami pergeseran bagi sebagian kecil masyarakat di era modern. Seperti halnya, praktik kehidupan rumah tangga masyarakat modern, suami dan istri melaksanakan tugas dinas masing-masing, sedangkan anak sekolah sampai sehabis atau bahkan sekolah diluar kota yang mengharuskan untuk tinggal di asrama, kemudian mengakibatkan bangunan rumah hanya digunakan untuk berkumpul secara menyeluruh antar anggota keluarga seminggu sekali.

Dengan keadaan yang demikian, maka diperlukan komunikasi yang cukup antar anggota keluarga, karena pada dasarnya setiap orang menginginkan keluarga yang tenteram, aman, damai, atau apalah istilah lainnya, pokoknya adalah keluarga yang tidak cekcok, rukun, yang sakinah. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga seperti itu diperlukan suatu kemampuan yang tidak mudah, bahkan tidak dapat diganggu oleh godaan, dari mana pun datangnya. Itu hanya mungkin dicapai oleh keluarga yang mempunyai ketahanan. Orang mendambakan keluarga yang tahan kaya, tahan miskin, tahan dipuji, serta tahan dicaci.⁹

Dalam problematika keluarga dengan pola hubungan jarak jauh (walupun bersifat sementara), maka ketahanan yang kokoh bagi anggota keluarga sangat diperlukan, karena pengaruh eksternal dari struktur keluarga akan lebih besar. sehingga diperlukan ketahanan keluarga bagi rumah tangga untuk merealisasikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah*.

Adapun ketahanan keluarga, di definisikan oleh Ahmad Tafsir sebagai suatu kondisi keluarga yang tahan banting yang dapat diungkapkan dalam berbagai susunan, di antaranya adalah keluarga itu kokoh, tahan, atau dalam bahasa sundanya *nagen* (mandek; berdiri kokoh; diam/tidak banyak tingkah), *pageuh* (tak mudah lepas; erat-erat).¹⁰ Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.¹¹

Dengan demikian, bekal komunikasi dan interaksi langsung yang terjadwal merupakan tata cara untuk merealisasikan kasih sayang antar anggota keluarga dan merupakan bagian untuk menumbuhkan ketahanan keluarga melalui tata cara berkomunikasi menggunakan nilai-nilai etik Islam di dalam keluarga, yakni berkomunikasi dengan cara yang ma’ruf serta harmonis secara lahir dan batin. Lebih lanjut, hubungan ataupun tata cara berkomunikasi merupakan hal yang sangat *urgent* bagi kelangsungan dan ketahanan keluarga yang akan coba ditelaah pada sub bahasan berikut.

C. Komunikasi Sebagai Realisasi Hubungan Ma’ruf dalam Keluarga

Apakah yang menjadi problem terbesar di dunia? Banyak ahli filsafat, ilmuwan, sosiologi, ilmu jiwa dan agama yang umumnya menyetujui bahwa problem terbesar di dunia adalah problem komunikasi. Problem komunikasi yaitu problem hubungan antar manusia, telah banyak menyebabkan akibat buruk, hingga adanya pertentangan antar Negara, bahkan peperangan besar antar suku dan bangsa. Bila saja problem komunikasi dapat diatasi, banyak masalah dunia yang

⁸ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 162.

⁹ Ahmad Tafsir, “Zikir dan Ketahanan Rumah Tangga”, dalam *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Penyunting: Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 134-135.

¹¹ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

dapat diselesaikan. Demikian juga dengan rumah tangga. Banyak masalah rumah tangga dapat diatasi bila masalah komunikasi dapat diatasi dengan baik,¹² terlebih bagi rumah tangga baru, rumah tangga modern dan pasangan yang melakukan relasi jarak jauh. Oleh karena itu, sebelum menganalisis lebih jauh hubungan nilai normatif Islam melalui corak sosiologisnya terhadap peran komunikasi sebagai upaya untuk membangun ketahanan dalam keluarga, maka diperlukan pemahaman tentang hubungan ketahanan keluarga dan komunikasi yang dipahami sebagai suatu kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan membentuk keluarga yang harmonis, baik dalam hal kesejahteraan dan kebahagiaan batin dengan upaya memaksimalkan tata cara berkomunikasi dengan ma'ruf, sehingga mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk merealisasikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* diperlukan keuletan serta ketanggungan dari masing-masing pasangan suami-istri untuk membangun rumah tangga, yang salah satunya adalah melalui pola hubungan komunikasi yang ma'ruf.

1. Komunikasi; Fenomena Sosial yang Bersubstansi Nilai Etik

Komunikasi dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan dengan hubungan timbal balik antar sesama manusia.¹³ Lebih lanjut, definisi komunikasi dalam kamus *Webster's New Collegiate Dictionary* (1981: 225) – sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Chaer dan Leonie Agustina – adalah:

Communication is a process by which information is ex-change between individuals throught a common system of symbols, signs, or behaviour

(komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individual melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum).¹⁴

Dari definisi komunikasi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikat komunikasi adalah suatu perhubungan antara pihak yang berkomunikasi (partisipan), informasi (yang disampaikan), dan bentuk (alat) yang digunakan; yang dapat berupa bahasa, lambang/ simbol dan sikap atau tingkah laku.

Dalam kajian *munakahat*, suami istri adalah pasangan yang telah mengikatkan janji suci (ميثاقا غليظا) dari jenis dan karakter yang berlainan, sehingga sudah seyogyanya antara satu dengan lainnya untuk saling memahami karena pada dasarnya dalam perkawinan ada unsur sosial yang harus dijaga oleh para pasangan.¹⁵ Salah satu unsur sosial yang melekat pada hubungan suami-istri adalah tujuan perkawinan – tujuan reproduksi (biologis), tujuan untuk memperoleh kehidupan yang tenteram penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah*), tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah (*rahmah*) – yang bisa terealisasi dengan adanya ketahanan keluarga yang matang.

Secara umum, fenomena komunikasi memiliki relevansi yang teramat kuat bagi berlangsung dan lestarnya sistem kehidupan sosial. Tanpa komunikasi, maka kebekuan, kemandegan, dan bahkan “kematian” proses kehidupan umat manusia tidak mungkin dapat dihindarkan. Demikian juga halnya dalam rumah tangga. Komunikasi sangat penting untuk hubungan dalam keluarga, sebab tanpa komunikasi, hubungan-hubungan yang akrab tidak dapat dijalin atau tetap hidup,¹⁶ khususnya hubungan suami-istri.

Al-Qur'an telah memberikan sapaan hubungan sosial antara suami-istri, seperti dalam beberapa ayat di bawah ini:

(هُنَّ لِيَسَارٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِيَسَارٌ لَهُنَّ. (البقرة: 187[2])

”Mereka para istri adalah pakaian bagi kamu para suami, dan kamu para suami adalah pakaian bagi para istrinya) “Q.S al-Baqarah [2]; 187

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (البقرة: 228[2])

”dan para wanita mempunyai hak yang

¹² Kathleen Liwidjaja, Kuntara, M.D dan Jonathan Kuntaraf, *Komunikasi Keluarga: Kunci Kebahagiaan Anda*, cet.ke-3 (Bandung, Indonesia Publishing House, 2003), hlm. 9.

¹³ Achmad Maulada, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2003), hlm. 235

¹⁴ Abdul Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik; Perkenalan Awal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 22.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2005), hlm. 50.

¹⁶ Kathleen Liwidjaja, Kuntara, M.D dan Jonathan Kuntaraf, *Komunikasi Keluarga:*, hlm. 1.

Islam oleh penulis – dan kemudian dikenalkan dengan istilah sopan santun dalam berkomunikasi di antaranya²³ adalah:

a. Menghindari saling mengoreksi pasangan

Mengoreksi pasangan di depan umum adalah satu hal yang harus dihindari. Karena pada dasarnya mengoreksi antara pasangan di depan umum merupakan suatu hal yang tidak beretika atau tidak sopan, terlebih adalah mengoreksi pasangannya sendiri. Sehingga, ketika terdapat kelemahan antar pasangan dapat diselesaikan secara personal terlebih dahulu, yang dalam kajian hukum perkawinan Islam, lebih cenderung dikenalkan dengan asas musyawarah untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga.

b. Menghindari penggunaan kata yang menimbulkan kesalahpengertian.

Setiap pasangan belum tentu terdiri dari latar belakang budaya yang sama, sehingga banyak perbedaan kebudayaan dan bahasa. Hal ini perlu diantisipasi dan disikapi secara bijaksana oleh pasangan apabila keduanya berkomunikasi harus dengan etika yang telah diberikan standart dalam hukum perkawinan, semisal harus memberikan penjabaran melalui bahasa yang dimengerti oleh anggota pasangan tersebut. Hal ini merupakan bentuk realisasi bahwa hubungan suami istri adalah hubungan partner, yakni antara yang satu dengan yang lain harus saling mengisi dan mampu mengerti serta memahami.

c. Evaluasi Partisipasi

Menyadari bahwa tipikal pasangan tidak sama, terkadang suami lebih pelan nada suaranya dibandingkan istri, dan sebaliknya, atau terkadang istri banyak bicara, namun suami pendiam. Sehingga peran dari masing-masing untuk meminta pendapat pasangannya sebagai evaluasi diri sangat diperlukan. Cara ini merupakan salah satu bentuk etika dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam suatu bangunan rumah tangga.

d. Berhati-hati dalam memotong pembicaraan

Terkadang dalam berkomunikasi, baik itu dalam forum resmi ataupun non-formal terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, seperti

memotong atau memonopoli pembicaraan. Hal ini harus dihindari bagi pasangan suami-istri ketika sedang melakukan komunikasi secara serius. Karena, memotong pembicaraan merupakan suatu bentuk perilaku yang tidak sopan dalam etika komunikasi, baik itu dalam etika Islam ataupun etika masyarakat yang berperadaban.

e. Menghargai waktu kedatangan

Dalam kajian artikel ini, difokuskan pada pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh. Sehingga, ketika salah satu pasangan datang untuk menemui yang lainnya adalah merupakan waktu yang sangat istimewa. Hal ini harus disikapi oleh pasangannya dengan menghargai kedatangan pasangan tersebut. Tidak terlepas dari itu, konteks pasangan yang bukan jarak jauh pun, ketika salah satu pasangan pulang dari bekerja, pasangan yang lainnya pun harus menyambut kedatangannya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu dari etika sopan santun dalam perkawinan Islam antara suami dan istri.

f. Memperhatikan nada suara

Latar belakang atau kebiasaan seseorang dapat menyebabkan ia berbicara dengan keras tanpa menyadari bahwa volume yang keras tersebut telah mengganggu orang lain yang mendengarka. Sehingga, setiap pasangan suami-istri harus menyadari bahwa “berteriak” tidak akan menambah komunikasi, akan tetapi justru merusak komunikasi. Bahkan, dalam nilai Islam dalam berkomunikasi harus melalui nada suara yang lunak, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-Hujurat (49); 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
(وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (الحجرات) [49]: 2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. (Q.S Al-Hujurat [49]:2).

g. Menghindari gurauan yang menyakitkan

Suami/istri harus mempunyai kepekaan untuk menghindari gurau

²³ Kathleen Liwidjaja, dkk.,..., hlm. 69-73.

yang dapat menyakiti orang yang dicintainya sendiri. Karena pada dasarnya gurauan yang berlebihan akan mampu menciptakan disharmonisasi dalam hubungan pasangan suami-istri.

D. Teori “Nilai Etik” dan Relevansinya terhadap Sistem Komunikasi Keluarga

Manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmaniah (raga) dan rohaniah (jiwa). Segi rohaniah manusia terdiri dari fikiran dan perasaan. Apabila diserasikan akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi sikap tindak. Sikap itulah yang kemudian menjadi landasan gerak segi jasmaniah manusia. Segi rohaniah manusia di dalam proses pergaulan hidup dengan sesamanya menghasilkan kepribadian. Proses pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari lingkungan.²⁴

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar jejaring tatanan, bagaimana dan apapun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain-lainnya.²⁵ Pada kehidupan bermasyarakat, manusia dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga dapat dipandang sebagai makhluk sosial.²⁶ Salah satu ciri makhluk sosial adalah melakukan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan rohaniannya, hal ini juga berlaku bagi antar anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Q.S Al-Nisa (4); 19,²⁷ yang secara luas diberikan makna – oleh Prof. Khoiruddin dengan menggunakan pendekatan nash normatif-universal – bahwa seluruh muslim dan muslimah, dimana pun hidupnya, kapanpun, berbangsa dan dari suku dan ras apapun, diperintahkan agar mempergauli

pasangannya dengan baik; suami wajib bergaul (dengan) baik kepada istrinya, demikian pula istri wajib bergaul secara (dengan) baik kepada suaminya.²⁸ Oleh karena itu, hukum (ajaran) itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang bermoral.

Hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat,²⁹ yang dalam *case* ini adalah kehidupan antar anggota keluarga. Sehingga, merupakan sesuatu yang *urgent* (penting) untuk menelaah teori *double movement* dan berikut tokoh pencetusnya, sebagai penguat bahwa untuk mengambil penilaian terhadap praktik kasus komunikasi keluarga yang terjadi di masa sekarang memerlukan pendekatan secara historis dan sosiologis.

Dengan demikian, sesungguhnya hukum Islam merupakan kajian yang memiliki keterpaduan antara bidang hukum (teks; *jurisprudence; fiqh*) dan sosial (konteks) yang mencakup postulat utama, yakni: fenomena sosial yang dipandang sebagai *empiric orientated* atau sesuatu empiris yang memerlukan prespektif konteks, dan *jurisprudence* atau melihat hukum sebagai suatu disiplin ilmu moral dan etik yang berhubungan dengan perilaku manusia,³⁰ sebagai suatu yang saling berkaitan.

1. Fazlur Rahman dan Teori Nilai Etik (Teori Double Movement)

Fazlur Rahman merupakan intelektual Muslim pada zaman kontemporer dalam bidang keislaman (*Islamic Studies*), teori *double movement* merupakan terornya yang masyhur dan banyak dikaji serta digunakan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*....., hlm. 127.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 7.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.8.

²⁷ فَوْرِعْ مَلْإِبَّ نُّوْرَشْ أَعُوْ. *saling bergaullah sesama pasangan dengan baik*

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzaafa & ACAdemia, 2007), hlm. 112.

²⁹ Elly Rosana, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”, dalam Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013.

³⁰ Lihat dalam N. S Timasheff, “What is ‘Sociology of Law?’”, *The American Journal of Sociology* 43, 2 (1973), hlm. 225-235.

sebagai metode analisis oleh para ilmuwan sampai saat ini, khususnya dalam bidang keislaman. Banyak dari karya-karya beliau dalam bidang keislaman, seperti Islam dan modernitas, Wanita dalam Islam, dan juga *Islamic Methodology in History*.

Dalam karyanya *Islamic Methodology in History*, Rahman menyusun pembahasan tentang; a). Evolusi sejarah tentang pengaplikasian prinsip-prinsip dasar pemikiran Islam (menyediakan kerangka pemikiran untuk keseluruhan pemikiran Islam yang meliputi; al Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma'). b). perkembangan Islam dan aktualisasinya terhadap *Islamic Jurisprudence*.³¹ Lebih lanjut, dalam karyanya tersebut, Rahman memberikan penjelasan tentang konsep sunnah, ijtihad, dan ijma' pada awal periode; sunnah dan hadis; perkembangan di dunia Islam; Ijtihad pada abad depan; serta perubahan sosial dan awal sunnah. Hal-hal tersebut merupakan evaluasi Rahman dengan berdasarkan tinjauan historis, sehingga pandangannya tersebut dapat memberikan kontribusi, diantaranya adalah:

a. Memberikan manifestasi metodologis terhadap kajian Islam pada pengembangan studi kritis di masa yang akan datang.

b. Melahirkan dorongan penafsiran yang lebih inovatif terhadap hadis (baca: teks) sebagai bagian dari ajaran Islam sesuai dengan lingkungan sosial-historis yang beragam

Kontribusi Rahman tersebut merupakan bagian dari pembaharuan metode penemuan hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya teori nilai etik, yang terdapat dalam substansi teori *double movement*. Rahman menyatakan bahwa semangat dasar dari al-Qur'an adalah semangat moral, yang menekankan pada konsep monotheisme dan keadilan sosial³² yang tampak pada perkembangan hukum Islam yang harus sesuai dengan nilai Ketuhanan dan nilai-nilai keadilan sosial. Sehingga, dalam teori *double movement* atau gerak ganda dapat dijabarkan bahwa terdapat dua gerak, yakni; gerak pertama, (gerak mundur) dengan cara

memahami kejadian masa kini ke masa lampau, kemudian menyelidiki konteks historisitas di masa lampau, dan gerak kedua, (gerak maju) dengan cara kembali ke zaman sekarang, untuk menyimpulkan penilaian di masa sekarang dengan berdasarkan nilai-nilai etik (ketuhanan dan nilai keadilan sosial). Pun, Rahman menegaskan bahwa dalam perkembangan sosial, hukum Islam akan selalu hidup (*living law; living sunnah*) dengan berpegang pada nilai etik tauhid dan keadilan sosial.

2. *Living Law (Hukum yang Hidup)*

Bagi Rahman, *living sunnah* akan selalu bergerak dan berproses hingga mampu mencapai perkembangan kerangka teori hukum Islam (*fiqh*) dalam bentuk ijtihad dan ijma',³³ sehingga hukum Islam (*fiqh*) merupakan hukum yang terus hidup sesuai dengan prinsip tauhid dan keadilan sosial, mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus (*ongoing*) sesuai dengan kemaslahatan sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip tauhid. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan hukum yang senantiasa berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup. Sehingga, para ulama pun kemudian merumuskan suatu kaidah yang berkaitan dengan perubahan hukum Islam, yakni:

تَنَاهِي النَّصُوصِ وَعَدَمُ تَنَاهِي الْوَقَائِعِ

"Bahwa pada dasarnya (turunnya) Nash (al-Qur'an dan hadis) telah berakhir, namun kejadian ataupun problematika yang dihadapi manusia tidak akan pernah berakhir³⁴.

Dengan demikian, dua variabel penting, yakni antara hukum Islam dan pranata sosial adalah sebagai suatu unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam mushaf Qur'an dan kitab-kitab hadis. Kedua sumber itu, kemudian dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan

³¹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1976), hlm. v.

³² Fazlur Rahman, *Islam*, penerjemah; Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 34.

³³ Lihat dalam Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1976), hlm. 31

³⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45.

makhluk lainnya,³⁵ tak terkecuali dalam penataannya terhadap pranata keluarga.

Seperti penilaian terhadap peranan komunikasi dalam keluarga modern yang dapat dipahami dengan menggunakan metode nilai etik untuk memahami nash secara normatif-universal, yakni dengan memahami nash yang diwahyukan 14 abad yang lalu di masa nabi Muhammad saw masih hidup, dalam kaitannya dengan praktik dan operasional masa dan kondisi sekarang—yang dalam banyak hal berbeda dengan masa dan kondisi di masa nabi, sehingga dibutuhkan cara memahami nash normatif-universal ini dengan menetapkan hukum kasus khusus yang dihadapi pada masa sekarang sejalan dengan prinsip umum yang telah ditetapkan nash.³⁶ Pola hubungan komunikasi dan relasi antara suami di masa sekarang ini dengan merujuk pada Pasal 32 UU Perkawinan³⁷ dan memahaminya secara tekstual, maka akan melahirkan pemahaman bahwa komunikasi haruslah dilaksanakan dalam satu tempat tinggal, di mana suami yang berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi rumah tangga tersebut. Terlebih apabila merujuknya hanya sebatas pada Q.S At-Thalaq (65); 6³⁸ saja, dengan mengabaikan pesan utama tentang bagaimana tata cara komunikasi dalam keluarga yang telah di sampaikan oleh Rasulullah di 14 abad silam, yakni pesan pada komunikasi dan interaksi secara *ma'ruf* yang terdapat pada Q.S Al-Nisa (4); 19. Dengan telah terjadinya banyak perubahan dan perkembangan peradaban serta teknologi yang terjadi di masa sekarang, dan menjadikan perubahan kondisi sosial bahwa tidak semuanya bentuk rumah tangga “baru” mampu untuk menerapkan secara tekstual bahwa rumah kediaman harus selalu dijadikan tempat singgah dan istirahatnya seluruh anggota keluarga pada setiap harinya, maka untuk menjaga keharmonisan antara

suami-istri dan keeratan hubungan keluarga, diperlukan upaya komunikasi yang baik.. Sebagaimana yang telah terumuskan pada dasar normatif di masa yang lampau, yakni Q.S Al-Nisa (4); 19, yang mempunyai prinsip umum agar suami bergaul dengan istri secara (dengan) *ma'ruf*.

Al-Nisa (4); 19 yang telah turun pada masa lampau dan bersubstansi nilai etik tersebut, kemudian dapat diaplikasikan pada masa sekarang, khususnya untuk mengatur interaksi bagi anggota keluarga dengan beberapa tata cara sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga, yang di antaranya:

a. “sopan-santun” dan nada rendah dalam berkomunikasi

Islam telah mengajarkan bagaimana seharusnya akhlak seorang anak terhadap kedua orang tua, sebagaimana yang telah tersurat dalam Q.S Al-Isra' (17); 23-24.³⁹

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّبَّنِي صَغِيرًا ٢٤

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (23)

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” (24)

Ayat di atas, selain menunjukkan tata cara berkomunikasi bagi anak terhadap kedua orang tuanya yang bisa bersubstansi larangan untuk berkata kasar ataupun membentak kepada orang tua, juga dapat diimplementasikan pada pola hubungan

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42.

³⁶ Lihat dalam Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2007), hlm. 119.

³⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 32 ayat (1) Suami Isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

³⁸ Artinya kurang lebih; *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

³⁹ M. Nur Kholis Al Amin, *Jalan Kebahagiaan Para Sufi, Kutambatkan Hatiku Hanya KepadaMu*, (Yogyakarta: Pustaka Hati, 2018), hlm. 69. Bandingkan juga dalam M. Nur Kholis Al Amin, *Kamuflase Dosa: Dikira Biasa, Ternyata Berdosa*, (Solo: An-Najaa, 2017), hlm. 85-87.

relasi suami-istri agar di antara keduanya melakukan komunikasi dengan nada yang rendah dan penuh cara yang “sopan-santun”.

b. Manajemen dalam berkomunikasi

Agama Islam atau *din al-Islam* merupakan satu sistem yang di dalamnya terhimpun aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal), hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam ataupun makhluk hidup lainnya,⁴⁰ sehingga secara tidak langsung, manusia membutuhkan manajemen waktu dan kebijakan dalam berinteraksi. Manajemen dapat dipahami sebagai ilmu tentang *organizing* (cara mengorganisasi), *planning* (perencanaan), *actualling* (merealisasikan), *controlling* (mengontrol/ mengevaluasi) yang merupakan pengetahuan penting bagi aspek kehidupan sosial, termasuk juga bagi kehidupan keluarga, terlebih bagi pasangan suami-istri yang menerapkan pola hubungan jarak jauh (*LDR*). Dengan menguasai pengetahuan manajemen keluarga, maka ketahanan keluarga dapat diwujudkan karena setiap individu mampu memahami peran masing-masing. Pentingnya memahami peran individu di dalam pola komunikasi manajemen keluarga telah diajarkan secara implisit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَلِمَرْأَةٍ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى).⁴¹

Artinya: setiap individu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh rakyatnya (yang dipimpinnnya), suami pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari yang dipimpinnnya, perempuan (isteri) adalah pemimpin atas urusan rumah tangga (suaminya) dan akan dimintai pertanggung jawabannya, dan pelayan pun merupakan pemimpin terhadap harta tuannya yang dikelolanya yang (kelak) juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan setiap pemimpiin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang

dipimpinnnya. (HR. Bukhori).

c. Tidak mudah emosi (emosional) dalam berkomunikasi

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin terlepas dari interaksi dan komunikasi. Islam telah mengatur tata cara berkomunikasi, yang salah satunya adalah tidak emosional ketika berkomunikasi. Terlebih ketika berkomunikasi dengan pasangan. Karena emosional tersebut dapat mengakibatkan depresi dan pengambilan keputusan yang salah. Sehingga, Islam melarang keras untuk mengambil keputusan di saat emosi untuk terciptanya ketahanan keluarga dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴²

d. Menggunakan kepekaan perasaan terhadap pasangan

Manusia dilahirkan dengan dibekali cipta, rasa dan karsa, dengan hartanya mampu untuk bersedekah, dengan akhlak baiknya mampu untuk menentramkan hidup dalam kebersamaan, dengan ilmu pengetahuannya mampu untuk berbagi,⁴³ dan dengan kepekaan perasaan (*pangerten*) mampu untuk membahagiakan pasangan hidupnya. Sehingga, selain berilmu, antar anggota keluarga harus memiliki sikap *pangerten* dan *tanggap sasmito* (mengerti dan cepat tanggap) terhadap pasangan masing-masing agar tercipta hubungan yang harmonis dan terbangun ketahanan keluarga serta terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

3. Islam dan Pranata Keluarga

Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia.⁴⁴ Dari semua aspek substantif hukum Islam, regulasi tentang keluarga tampaknya merupakan ajaran hukum yang bersifat paling sakral. Aspek kesakralan inilah yang paling bertahan hingga kini di tengah benturan modernisasi yang berakibat pada tersingkirkannya berbagai aturan lain dari hukum Islam saat

⁴⁰ M. Nur Kholis Al Amin, *Dahsyatnya Perjalanan Kehidupan Manusia*, (Solo: An-Najaa, 2017), hlm. 14.

⁴¹ Bukhārī, Abu ‘Abdillāh bin Ismāil, Al-, *Sahib al-Bukhārī*, Bairut: Dar-Al fiqr, t.t. hadis Nomor 893

⁴² Lihat dalam M. Nur Kholis Al Amin, *Kamufase Dosa: Dikira Biasa, Ternyata Berdosa*, (Solo: An-Najaa, 2017), hlm. 97-101.

⁴³ M. Nur Kholis Al Amin, *Dahsyatnya Perjalanan Kehidupan Mamusia.....*, hlm. 84.

⁴⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 481

ini.⁴⁵ Oleh karena itu, Islam mengenalkan beberapa tata aturan perantaraan untuk merealisasikan perkawinan yang penuh keharmonisan, yang apabila tata aturan tersebut benar-benar dipelihara, maka hidup suami istri akan menjadi kuat dan kekal, serta terhindar dari kehancuran. Di antara tata aturan tersebut ialah:

- a. Mengenali akhlak (luhur) calon suami istri.
- b. Mengetahui keadaan (memahami karakter dan fisik) pasangan suami istri.
- c. Mempunyai keridhoan antara kedua belah pihak (suami-istri).
- d. Adanya konsep kafaah suami terhadap istrinya dalam kehidupan masyarakat.
- e. Keberadaan konsep mahar bagi istri.⁴⁶
- f. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang terhadap hubungan suami-istri agar terealisasikan kehidupan rumah tangga yang tentram, sebagaimana dalam Q.S Ar-Ruum (30) ayat 21.⁴⁷

Dengan demikian, apabila beberapa tata aturan sebagai perantaraan di atas, dapat diaplikasikan melalui komunikasi yang ma'ruf, khususnya pada sikap memupuk rasa cinta dan kasih sayang, maka ketahanan keluarga dapat terealisasikan dan menjadi unsur utama dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

E. Kesimpulan

Perkembangan dan perubahan merupakan hal yang "lumrah" terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Bahkan, Rahman pun melalui penerapan teori *double movement* tidak terlepas dari kode etik utama perkembangan hukum yang tetap berpegang pada prinsip ketuhanan dan nilai keadilan sosial. Oleh karena, salah satu perkembangan di zaman modern adalah perkembangan teknologi yang mampu mempengaruhi pola kehidupan keluarga, maka rumusan pemahaman terhadap nilai-nilai normatif-sosiologis, khususnya perkembangan dan perubahan sosial dalam keluarga modern serta komunikasi Islam harus dipahami

secara tekstual dan kontekstual serta universal oleh seluruh anggota keluarga, sebagai sesuatu yang krusial. Di mana, prinsip-prinsip komunikasi Islam yang kemudian diaplikasikan sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga, di antaranya melalui cara:

- a. "sopan-santun" dan nada rendah dalam berkomunikasi.
- b. Manajemen dalam berkomunikasi bagi pasangan.
- c. Tidak mudah emosi (emosional) saat berkomunikasi.
- d. Menggunakan "kepekaan" perasaan terhadap pasangan.

Dengan demikian, struktur keluarga di era "modern" yang salah satunya di tandai dengan eksistensi antar anggota keluarga yang semakin menurun pola intensitas interaksinya karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi, seperti; karena tuntutan pendidikan, tuntutan karir, ekonomi, bahkan juga karena keberadaan *gadget* serta berbagai alat elektronik lainnya, akan tetap mampu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, karena telah mampu membangun ketahanan keluarga melalui upaya komunikasi yang ma'ruf, dan harmonis melalui pemahaman secara tekstual dan kontekstul terhadap beberapa ayat tentang komunikasi, yakni: Q.S Al-Baqarah (2); 187, dan 228, dan Q.S An-Nisa (4): 19. Sehingga, terjadinya perubahan dan fenomena sosial serta dampaknya pada struktur keluarga modern tidak akan melunturkan keharmonisan keluarga, karena telah terbangun ketahanan dalam keluarga melalui komunikasi yang ma'ruf.

Akhirnya, dengan menggali teori Rahman pada artikel ini. Maka, bagi penulis bukanlah merupakan hal yang berlebihan ketika menyebut Rahman merupakan sebagian dari tokoh pencetus sosiologi hukum Islam atau setidaknya sebagai tokoh penjembaran lahirnya teori sosiologi hukum Islam. Dengan mempertimbangkan bahwa teori *double movement* (teori nilai etik) dapat diaplikasikan sebagai *problem solving* untuk

⁴⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 106.

⁴⁶ Lihat dalam T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 420-423.

⁴⁷ Lihat dalam H.O.S Tjokroaminoto, *Reglement Umum Bagi Umat Islam*, (Djokjakarta: t.p, 1934), hlm. 38-39. Bandingkan dengan Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga...*, hlm. 124.

memadukan pendekatan secara historis-sosiologis dan tentunya tidak terlepas dari dasar-dasar normatif, serta kontribusi Rahman dalam bidang hukum Islam, yang baginya, pintu ijtihad tidak pernah tertutup, sehingga masyarakat akan senantiasa selalu berkembang, namun hukum Islam pun akan mampu menjawabnya dengan selalu merujuk pada dasar normatif dan menghadirkan penilaian untuk masyarakat pada masanya tanpa terlepas dari prinsip etik, yakni ketahanan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. Nur Kholis, *Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak; Dalam Islam, Bolehkah?*, Solo; Azka Pressindo, 2016.
- , *Kamuflase Dosa, Dikira Biasa, Ternyata Berdosa*, Solo: An-Najaa, 2017.
- , *Dahsyatnya Perjalanan Kehidupan Manusia*, Solo: An-Najaa, 2017.
- , *Jalan Kebahagiaan Para Sufi, Kutambatkan Hatiku Hanya Kepada-Mu*, Yogyakarta: Pustaka Hati, 2018.
- , "Keluarga Sebagai Dasar Pendidikan Agama Bagi Anak", dalam *Jurnal Insania*, Vol. 18, No. 1, 2013.
- , "Sosialisme Tjokroaminoto dalam Prespektif *Maqāshid ad-Dīniyyah*" dalam *MUKADDIMAH; Jurnal Studi Islam*, Vol. 22. No. 1, Tahun 2016
- Al Amin, M. Nur Kholis, dan Difla Najih, "Tinjauan Pustaka: Diskursus Politik Islam," dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman ULUMUDDIN*, Vol. 4, No. 2, Desember 2014.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Falsafah hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bukhārī, Abu 'Abdillāh bin Ismāil, Al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Bairut: Dar-Al fiqr, t.t.
- Chaer, Abdul, dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik; Perkenalan Awal*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, cet. ke-2, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- H. Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Liwidjaja, Kathleen, dkk, *Komunikasi Keluarga: Kunci Kebahagiaan Anda*, cet. ke-3, Bandung: Indonesia Publishing House, 2003.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Maulada, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Tazzafa & AcadEMIA, 2005.
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2007.
- N. S Timasheff, "What is 'Sociology of Law'?", *The American Journal of Sociology* 43, 2. 1973.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1976.
- , *Islam*, penerjemah; Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- , *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-25, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Tafsir, Ahmad, "Zikir dan Ketahanan Rumah Tangga", dalam *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Penyunting; Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Thayib, Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.